

MENELISIK POTENSI PPN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU MELALUI SINERGI DJP-DJBC PADA KEGIATAN *JOINT PROGRAM*

Aprifa Eling Mayuka¹⁾, Arief Budi Wardana²⁾

¹⁾Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan, 12190

²⁾Politeknik Keuangan Negara STAN, Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan, 15222

E-mail: wardana.arief@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[15-08-2021]

Revisi
[23- 10-2021]

Tanggal terima
[27-11-2021]

ABSTRACT:

This study aims to identify the business processes of the Tobacco Products Industry for cigarettes as well as to review and evaluate the implementation of the Joint Program conducted by DJP-DJBC. Using a combination of semi-structured and in-depth interviews with participant of Joint Program along with descriptive analysis of implementation data, it produces empirical evidence that synergies between agencies can contribute more to tax revenues. Implications for the Ministry of Finance to maintain and expand the scope of positive synergies between agencies that have an intersection area to escalate nation's prosperity.

Keywords: *joint program, IHT cigarettes, tax compliance, tax audit, tax invoice*

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali proses bisnis Industri Hasil Tembakau (IHT) rokok serta mengulas dan mengevaluasi pelaksanaan *Joint Program* DJP-DJBC pada industri tersebut. Penelitian ini menggunakan kombinasi wawancara kepada pelaku *Joint Program* DJP-DJBC beserta analisis deskriptif data implementasi, menghasilkan bukti empiris bahwa sinergi antarinstansi dapat memberikan kontribusi lebih terhadap penerimaan perpajakan. Implikasi bagi Kemenkeu untuk tetap mempertahankan sekaligus memperluas cakupan sinergi positif antarinstansi yang mempunyai irisan dalam ruang lingkup pekerjaan demi terwujudnya kemakmuran bangsa.

Kata Kunci: *joint program, IHT rokok, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, faktur pajak*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Keuangan, salah satu instansi pemerintah yang krusial dalam mengelola keuangan negara selalu berupaya memperbaiki penerimaan negara melalui reformasi birokrasi sesuai KMK 974 Tahun 2016 (Kemenkeu, 2016). Reformasi birokrasi di bidang penerimaan negara sangat diperlukan, mengingat penerimaan negara tertinggi dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disokong oleh penerimaan perpajakan. Sebagai contoh, APBN 2021 mengamanatkan target penerimaan perpajakan mencapai lebih dari 82% dari total pendapatan negara (Kemenkeu, 2021). Penopang utama penerimaan tersebut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJP mengharapkan penerimaan perpajakan tumbuh 2,2% untuk PPN&PPnBM serta 2% untuk PPh (Kemenkeu, 2021). Sementara andalan penerimaan perpajakan di sisi DJBC, yaitu cukai dianggarkan tumbuh 4,5% (Kemenkeu, 2021). Dari target tersebut, penerimaan PPN diperkirakan masih

dapat diandalkan di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan APBN, penerimaan pajak perlu dioptimalkan. Pasalnya, meskipun perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*, masih banyak tindak penghindaran pajak. Untuk itu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tidak hanya menyentuh pada aspek Wajib Pajak, namun juga melibatkan sinergi antar instansi di Kementerian Keuangan. Bentuk konkret sinergi tersebut adalah keberadaan *joint program*¹. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan menegakkan hukum di bidang perpajakan dan kepabeanan dan/atau cukai (Kemenkeu, 2016a).

Faktanya, pelaksanaan *joint program* terbukti mampu menemukan potensi penerimaan pajak yang hanya dapat digali melalui program sinergi DJP dan DJBC. Hasil *joint program* Sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 974 Tahun 2016, pada tahun 2014 mencapai Rp234 milyar, tahun 2015 sebesar Rp576 milyar, dan tahun 2016 sebesar Rp204 milyar. Khusus untuk penurunan yang terjadi pada tahun 2016

¹ *Joint program* merupakan program sinergi antara DJP dan DJBC sebagai terobosan

reformasi penerimaan pajak sesuai KMK-974/KMK.01/2016

kemungkinan disebabkan oleh adanya kebijakan *Tax Amnesty* (Kemenkeu, 2014).

Penelitian terdahulu telah membahas sebagian dari pelaksanaan *joint Program*, seperti *Joint Analysis* dan *joint audit*. Nurcahyo (2020) telah mengulas keberhasilan pelaksanaan *joint analysis* berupa peningkatan pajak pada eksportir batubara. Sementara Khotimah (2014) membahas terkait *joint audit* dengan kesimpulan bahwa *joint audit* antara DJP dan DJBC dapat meningkatkan kualitas audit. Hal itu karena data yang dipertukarkan pada pelaksanaan *joint program* dapat menjadi sumber bukti audit yang kuat. Dampak baiknya, *joint audit* dapat meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak (Khotimah, 2014). Seiring berkembangnya waktu, jenis *joint program* tidak terbatas pada *joint analysis* dan *joint audit* sebagaimana pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan dipaparkan pelaksanaan *joint program* dari sudut pandang yang lebih kompleks, yakni menyangkut keseluruhan jenis *joint program* yang ada saat ini.

Selain pelaksanaan *joint program* yang ditingkatkan kualitasnya, tim yang terlibat tentu saja perlu memahami karakter bisnis sektor usaha, salah satunya melalui penguasaan proses bisnis. Hal ini dapat membantu menemukan titik potensi dan penghindaran pajak itu sendiri.

Dari sekian banyak sektor usaha, terdapat sektor usaha potensial yang belum dibahas secara rinci pada penelitian terdahulu, yaitu Industri Hasil Tembakau (IHT). Sektor industri itu erat kaitannya antara DJP dan DJBC, yaitu Industri Hasil Tembakau (IHT). Hal ini disebabkan karena aspek perpajakan pada IHT sangat beragam, di antaranya adalah PPN Hasil Tembakau (PPN HT) yang diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 174 Tahun 2015 serta cukai rokok yang tarif efektifnya meningkat setelah diterbitkan PMK nomor 152 Tahun 2019. Semua aspek perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pajak *reguleren*. Meski demikian, IHT tetap berkontribusi besar terhadap perekonomian dan perpajakan di Indonesia. Segala fakta unik tersebut yang membuat sektor IHT menarik untuk diteliti.

Episentrum perkebunan tembakau yang menjadi bahan baku utama IHT berada di provinsi Jawa Timur. Data BPS pada tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa setengah dari luas perkebunan tembakau di Indonesia berada di Jawa Timur (BPS, 2020a). Walaupun luasnya kurang dari 50%, hasil produksi tembakau Jawa Timur mencapai 52% dari seluruh produksi tembakau di Indonesia (BPS, 2020b). Secara alami, sektor industri juga turut berkembang di wilayah ini. Terbukti kontribusi penerimaan pajak dari IHT di Kantor Pelayanan Pajak Madya X (KPP X) yang wilayahnya meliputi episentrum tembakau Jawa Timur selalu di atas 80% dalam 3 tahun terakhir (KPP X, 2020). Namun, kontribusi penerimaan pajak hasil kegiatan *joint program* di KPP X cenderung mengalami penurunan (KPP X, 2020). Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang implementasi *joint program* antara DJP dan DJBC pada unit kantor vertikal yang wilayah kerjanya meliputi propinsi Jawa Timur, dalam hal ini KPP X dan Kanwil DJBC Y.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang hendak diulas pada penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana proses bisnis Industri Hasil Tembakau Rokok?
2. Bagaimana proses pelaksanaan *joint program* dari pembentukan sampai dengan penagihan perpajakan di KPP X dan Kanwil DJBC Y beserta kendala yang terjadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami beberapa hal berikut.

1. Proses bisnis Industri Hasil Tembakau Rokok.
2. Proses *joint program* dilaksanakan dari pembentukan sampai dengan penagihan perpajakan di KPP X dan Kanwil DJBC Y beserta kendala yang terjadi.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Skema Pajak Pertambahan Nilai Industri Hasil Tembakau

PPN HT merupakan PPN yang diatur secara khusus dalam PMK nomor 174 Tahun 2015. PPN HT dikenakan pada Hasil Tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, baik menggunakan bahan pengganti/pembantu atau tidak (Kemenkeu, 2015). PPN HT terutang atas penyerahan Hasil Tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Produsen atau yang di impor oleh

Importir kecuali untuk PPN yang telah dilunasi saat pembayaran cukai (Sukardji, 2015).

Sistematika PPN HT memiliki banyak perbedaan dengan sistematika PPN umum. PPN HT terutang dan dipungut satu kali pada tingkat Produsen dan/atau Importir sebagaimana Pasal 5 ayat (1) PMK nomor 174 Tahun 2015 (Kemenkeu, 2015). Akibatnya, PPN HT tidak lagi dipungut pada tingkat pedagang besar rokok, agen/penyalur utama dan pedagang eceran rokok. Hal ini berbeda dengan sistematika PPN umum yang terutang atas nilai tambah pada setiap jalur distribusi. Dampaknya, PPN HT menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain berupa Harga Jual Eceran (HJE) yang diatur dalam Pasal 3 PMK nomor 174 Tahun 2015 (Sukardji, 2015). Sementara HJE selalu berubah terakhir diatur dalam PMK nomor 198 Tahun 2020. Besarnya HJE disesuaikan dengan tingkat golongan pengusaha pabrik hasil tembakau. Berbeda dengan sistematika umum, sesuai UU PPN, yaitu DPP sebesar nilai harga jual pada setiap rantai distribusi (*multi-stage levy*) sampai dengan barang di tangan konsumen (Mustaqiem, 2014).

Ketentuan saat terutang tersebut juga berpengaruh terhadap tarif pajak PPN HT. PPN HT tidak menggunakan tarif umum PPN yakni 10% (Republik_Indonesia, 2009a) melainkan menggunakan tarif efektif 9,1% yang berlaku sejak tahun 2017 (Kemenkeu, 2016b).

Perbedaan lain yaitu pada ketentuan Faktur Pajak². Pasal 3A ayat (1) UU PPN menyatakan bahwa salah satu kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah memungut pajak, sementara PKP hanya dapat memungut pajak menggunakan dokumen yang disebut faktur pajak (Sukardji, 2015). Secara umum PKP wajib membuat faktur pajak pada saat penyerahan atau ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud /JKP sesuai Pasal 13 ayat (1) UU PPN (Sukardji, 2015). Hal itu sesuai dengan karakteristik PPN *multi-stage levy*, yaitu dikenakan atas nilai tambah di setiap rantai distribusi sampai dengan konsumen akhir. Namun karena ketentuan Pasal 5 ayat 1 PMK nomor 174 Tahun 2015, maka kewajiban menerbitkan faktur pajak berada pada tingkat produsen dan/atau importir.

Faktur pajak PPN HT berbeda dengan faktur pajak pada umumnya

² Faktur Pajak adalah bukti pungut PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)

karena menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak seperti dokumen CK-1³, hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (2) PER Dirjen Pajak Nomor 49 Tahun 2015 (DJP, 2015). Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 174 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa faktur pajak atas PPN HT diterbitkan pada saat produsen dan/atau importir melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau. Dengan demikian, produsen dan/atau importir IHT tidak perlu membuat faktur pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan seperti pelaporan.

2.2 Self Assesment dan Kepatuhan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system* dan *withholding tax system* sebagai hasil reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri utama dari penerapan *official assesment system* yaitu penerbitan SKP⁴ atau penetapan pajak oleh DJP. Sementara, *self assesment system* memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan

melaporkan pajak yang terutang sesuai peraturan perpajakan. Hal itu menyebabkan wajib pajak tidak perlu bergantung pada penerbitan SKP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sebagaimana dalam Pasal 12 UU KUP pada ayat (1) (Republik_Indonesia, 2009b).

Akan tetapi, menurut Wirawan B. Ilyas (2019) meskipun wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan *self assesment system* bukan berarti bahwa wajib pajak tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan. Pasalnya, masih banyak wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, DJP dapat melakukan pemeriksaan jika terbukti wajib pajak menyampaikan SPT tidak benar sesuai Pasal 12 ayat (3) UU KUP (Republik_Indonesia, 2009b). Jadi, DJP sebenarnya masih melakukan fungsi pengawasan meskipun telah diterapkan *self assesment system*.

Banyaknya wajib pajak yang masih melanggar ketentuan perpajakan dalam penerapan *self assesment system* mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Menurut Andreoni, Erard, & Feinstein (1998) kepatuhan

³ CK-1 adalah dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau

⁴ Surat Ketetapan Pajak

pajak yaitu kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara. Pendapat lain dari Jotopurnomo & Mangoting (2013) mengartikan kepatuhan pajak sebagai kondisi saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak dengan benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya.

2.3 Pemeriksaan

Serangkaian kegiatan *joint program* melibatkan proses pemeriksaan di tingkat DJP yang pada akhirnya dapat diterbitkan SKP. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PMK nomor 17 Tahun 2013, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional sesuai standar pemeriksaan (Kemenkeu, 2013). Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain (Kemenkeu, 2013). Pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan

kantor. Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, sedangkan pemeriksaan kantor dilakukan di kantor pajak (Kemenkeu, 2013).

Pemeriksaan diawali dengan penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan SE-126/PJ/2010. Hasil dari pemeriksaan dapat berupa SKP dan/ atau STP⁵. Ketetapan hukum tersebut yang akan menjadi dasar penagihan pajak dalam *joint collection*. Melalui *joint program*, DJP dapat menemukan potensi tertentu melalui pertukaran data antara DJP dan DJBC. Oleh karena itu, kegiatan *joint program* diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan perpajakan sebagaimana amanah PMK nomor 974 Tahun 2016 (Kemenkeu, 2016a).

2.4 Joint Program

2.4.1 Latar Belakang

Joint program merupakan program sinergi antara DJP dan DJBC. *Joint program* lahir dari reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai wujud terobosan reformasi agenda penerimaan pajak. Istilah *joint program* muncul dalam KMK nomor

⁵ STP adalah Surat Tagihan Pajak

974 Tahun 2016, yaitu program yang bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan dan kepabeanan dan/atau cukai (Kemenkeu, 2016a). KMK 974 Nomor 974 Tahun 2016 juga menyebutkan empat latar belakang dibentuknya *joint program*, yaitu optimalisasi penerimaan menjadi sumber anggaran, adanya irisan proses bisnis antara DJP-DJBC terkait kegiatan impor/ekspor/cukai, banyaknya potensi penerimaan yang hanya dapat digali melalui sinergi DJP-DJBC, serta diperlukannya implementasi *joint program* untuk mengoptimalkan penerimaan negara (Kemenkeu, 2016a).

2.4.2 Jenis Joint Program

Awalnya *joint program* hanya terdiri dari tiga program, yaitu *joint* proses bisnis; *joint data-joint analysis*, *joint operation*; dan *integrated analysis-system* DJBC dan DJP (Kemenkeu, 2016a). *Joint* proses bisnis berupa sinkronisasi regulasi terhadap irisan proses bisnis kegiatan impor/ekspor/cukai. Sementara *joint data-joint analysis* dan *joint operation* berupa pertukaran data dan analisis yang terbentuk karena DJP dan DJBC memiliki data yang lebih komprehensif

yang meliputi dari hulu hingga hilir atas proses bisnis kepabeanan dan cukai maupun perpajakan (Kemenkeu, 2016a). Seiring berjalannya waktu, *joint program* dikembangkan menjadi berbagai bentuk sesuai KMK-255/KMK.01/2018. Sampai dengan tahun 2018 diketahui jenis *joint program*, meliputi *joint analysis*, *joint audit*, *joint collection*, *joint investigation*, *joint* proses bisnis, *joint profile*, *secondment* dan inisiatif lainnya (Kemenkeu, 2018b).

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa pelaksanaan *joint program* telah diulas substansinya pada penelitian terdahulu. Diantaranya adalah penelitian *joint analysis* pada sektor pertambangan batubara oleh (Nurchahyo, 2020). Pelaksanaan *joint analysis* dimulai dari proses pembentukan tim.

Berdasarkan penelitian Nurchahyo (2020), pelaksanaan *joint analysis* dapat menemukan perbedaan data ekspor batu bara pada DJBC dan DJP berupa selisih tonase dan devisa. Sesuai dari temuan tersebut kedua pihak saling bertukar data berupa dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan SPT. Dari hasil pertukaran data, ditemukan potensi PPh Pasal 22 Ekspor, PPh 22 Dalam Negeri,

dan pajak lainnya. Hal ini membuktikan bahwa hanya dengan *joint analysis*, potensi itu dapat ditemukan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *joint analysis* dapat mengoptimalkan penerimaan negara (Nurcahyo, 2020).

Bercermin dari penelitian Nurcahyo (2020), *joint program* dapat menjadi solusi baru untuk mengatasi maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Nugrahanto & Muchtar (2019) upaya *tax evasion* dapat berupa *understate income* (penghasilan yang dilaporkan kurang dari seharusnya) dan *overstate deductions* (beban yang dilaporkan lebih dari sebenarnya). Praktik tersebut terjadi karena keterbatasan pemeriksaan oleh DJP dan DJBC termasuk kurangnya akses informasi. Praktik tersebut seringkali sulit terdeteksi karena keterbatasan sumber daya dan waktu, serta wajib pajak semakin canggih menerapkan pola *tax evasion* (Nugrahanto & Muchtar, 2019).

Praktik penghindaran pajak perlu diatasi dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak. Melalui *joint audit*, DJP-DJBC dapat menguji kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. *Joint audit* diharapkan mampu untuk

mengefektifkan pertukaran data pemeriksaan dan memperbaiki hasil pemeriksaan antara DJP dan DJBC. Kesamaan proses bisnis berupa fungsi pemeriksaan pada DJP dan fungsi audit pada DJBC tersebut yang juga mendasari terbentuknya *Joint Audit*. Pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP dan DJBC bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Adanya *Joint Audit* dapat meningkatkan kualitas audit karena kedua instansi dapat saling melengkapi dalam melakukan pemeriksaan untuk menghasilkan bukti audit yang kompeten (Khotimah, 2014).

3. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif sesuai untuk digunakan mengeksplorasi suatu permasalahan. Adapun pendekatan paradigma yang digunakan adalah interpretatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara secara mendalam (*in-dept interview*) (Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A., 2019). Wawancara dilakukan terhadap subjek yang terlibat langsung dalam pelaksanaan *joint program* di

Kanwil Pajak XX dan Kanwil DJBC Y sehingga pengetahuan dan pengalaman narasumber lebih akurat. Narasumber tersebut yaitu *account representative* KPP X dan pegawai Kanwil DJBC Y.

Sebagai pendukung, penulis menggunakan beberapa dokumen dan data numerik yang dianalisis secara deskriptif. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh informasi dan data dari berbagai literatur yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara data numerik diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP X dan Kanwil DJBC Y.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Potensi PPN Hasil Tembakau

Dasar Pengenaan Pajak PPN HT adalah DPP Nilai lain berupa HJE. Besaran HJE telah ditentukan sesuai dengan jenis produk dan golongan perusahaan rokok. Semakin tinggi golongan maka HJE juga semakin tinggi sehingga PPN yang harus dibayar semakin besar.

Selain itu, aspek perpajakan lain yang dikenakan pada IHT adalah cukai, pajak daerah, bea meterai, PBB, BPHTB, dan sebagainya. Menurut *account representative* KPP X (2020),

70% dari harga jual rokok merupakan aspek perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa IHT memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan perpajakan.

4.1.1 Potensi PPN Hasil Tembakau di wilayah Jawa Timur

Perkebunan tembakau terluas di Indonesia berada di wilayah Jawa Timur dengan luas rata-rata dalam empat tahun terakhir sekitar 49,35% dari total luas perkebunan tembakau di Indonesia (BPS, 2020a). Oleh karena itu Jawa Timur dapat dijuluki sentra perkebunan tembakau di Indonesia. Area perkebunan yang luas juga berdampak pada besarnya produksi tanaman tembakau, yaitu sekitar 47,01% dalam empat tahun terakhir (BPS, 2020b).

Hasil Tembakau merupakan BKP yang dikenakan PPH HT. Oleh karena itu, potensi penerimaan pajak dari IHT di Jawa Timur sangat besar. Hal ini dapat menjadi potensi bagi DJP untuk mendapatkan kontribusi penerimaan pajak melalui sektor hasil tembakau.

4.1.2 Potensi PPN Industri Hasil Tembakau di KPP X

Fakta bahwa Jawa Timur menjadi sentra perkebunan tembakau di Indonesia terbukti berdampak baik bagi penerimaan pajak. Penerimaan pajak

dari IHT menyokong sekitar 80% penerimaan pajak KPP X dengan persentase yang selalu meningkat setiap tahunnya. Bahkan, pada tahun 2020 hampir menyentuh angka 90%.

Tabel 1 Penerimaan Pajak KPP X

Tahun	Pajak KPP X (triliun)	Pajak IHT (triliun)	Rasio (%)
2017	17,61	13,86	78,67
2018	19,73	16,21	82,14
2019	20,75	17,33	83,50
2020	17,74	15,54	87,58

Sumber: KPP X, diolah penulis

4.1.3 Potensi Cukai Industri Hasil

Tembakau di Kanwil DJBC Y

Berdasarkan berbagai literatur, IHT tidak hanya dipungut PPN HT, tetapi juga dikenakan cukai. Di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang bertugas mengamankan penerimaan perpajakan dari cukai adalah DJBC. Kanwil DJBC Y sebagai instansi vertikal DJBC juga mengadministrasikan pengguna jasa yang dikenakan cukai, salah satunya IHT. Jumlah IHT di Kanwil DJBC Y menyusun sebagian besar pengguna jasa sebesar 5/7 dari Pengguna Jasa yang terdaftar. Seiring dengan hal itu, maka penerimaan cukai HT menjadi yang terbesar yaitu sebesar 99,29%. Tidak heran jika *account representative* KPP X menyebutkan bahwa fokus *joint*

program di wilayah Kanwil Pajak XX salah satunya adalah IHT. Selain karena besarnya potensi IHT untuk mencapai target penerimaan pajak di KPP X, hal ini juga berperan penting dalam membantu mencapai target penerimaan cukai di Kanwil DJBC Y.

4.2 Proses Bisnis Industri Hasil

Tembakau

4.2.1 Proses Produksi Rokok

Informasi tentang proses bisnis atau proses produksi rokok diperoleh melalui metode wawancara dengan *account representative* KPP X serta bahan paparannya dan dengan Pegawai Kanwil DJBC Y. Penulis juga mengunjungi salah satu Wajib Pajak pada 29 April 2021, tetapi wawancara tidak bisa dilakukan karena pandemi Covid-19.

Secara umum proses industri rokok dimulai dari persiapan bahan baku hingga proses produksi. Bahan baku utamanya yaitu tembakau dan cengkih. Sementara bahan pembantu berupa cengkih rajang, saus rokok, kertas rokok, lem dan bahan lainnya. Persiapan bahan baku berawal dari tahap pembelian bahan baku yang telah dikeringkan. Setelah itu, dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian, kualitas dan kerusakan serta ketersediaan bahan

baku. Sementara, khusus untuk TIS dan cengkih rajang dilakukan penyimpanan untuk mendapatkan rasa dan kualitas sesuai standar perusahaan. Informasi terkait persiapan bahan baku dan bahan pembantu ini diperoleh dari studi dokumen penelitian (Rizadi, 2016).

Selanjutnya proses produksi rokok dilakukan melalui dua tahap, yaitu *primary process* dan *secondary process*. *Primary process* merupakan tahap produksi mengolah bahan mentah (*raw material*) tembakau dan cengkih menjadi bahan setengah jadi berupa campuran rajangan dengan ukuran tertentu yang disebut bancuran. Pada tahap ini terjadi proses pengolahan tembakau (*tobacco processing*), proses perajangan (*cutting line process*), penambahan perasa (*flavouring*), serta pencampuran dan peracikan (*blend*). Racikan yang telah selesai kemudian disebut “*cut filler*”.

Selanjutnya, *secondary process* merupakan tahapan produksi bahan setengah jadi hingga menjadi produk rokok/bahan jadi. Proses ini dibagi menjadi dua, yaitu proses produksi sigaret mesin dan sigaret tangan. Proses produksi sigaret mesin menggunakan mesin dilakukan untuk membungkus “*cut filler*” dengan kertas rokok, sedangkan proses produksi sigaret

tangan dilakukan dengan tenaga manusia menggunakan kertas rokok dan lem serta alat pelinting sederhana dari kayu. Selanjutnya, dilakukan proses penyortiran atau *quality control*, pengemasan (*packing*), pembungkusan (*wrapping*), dan pelekatan pita cukai (saat *wrapping*), serta pengemasan ke dalam *sloft*.

Berdasarkan bahan paparan dari narasumber KPP X, produksi rokok menghasilkan beberapa jenis rokok sesuai dengan kategorinya. Berdasarkan bahan pembungkus terdapat jenis rokok klobot (kulit jagung), kawung (daun aren), sigaret (kertas), cerutu (daun tembakau) dan rokok daun nipah. Selanjutnya rokok berdasarkan bahan baku atau isi yaitu rokok putih (daun tembakau), rokok kretek (daun), klembek (daun tembakau, cengkih, dan kemenyan). Terakhir adalah jenis rokok berdasarkan prosesnya, yaitu SKT (tenaga manusia), SKM (tenaga mesin), filter (terdapat gabus), nonfilter (tidak terdapat gabus), dan rokok elektrik (pengembangan rokok konvensional menjadi modern).

4.3 Pelaksanaan Joint Program

Pelaksanaan *joint program* dimulai dari proses pembentukan tim di KPP X

dan Kanwil DJBC Y. Pembentukan tim bermula ketika KEP pembentukan Tim *Joint Program* telah ditetapkan masing-masing instansi (Kanwil DJP XX dan Kanwil DJBC Y). Pada tahap ini dilaksanakan *joint* proses bisnis berupa kerja sama antaranggota kelompok. Selanjutnya, antar-Tim DJP dan DJBC melakukan *joint data* (pertukaran data) setelah memahami proses bisnis masing-masing instansi. Setelah itu dilaksanakan *joint analysis*, yaitu analisis mendalam untuk mengetahui potensi perpajakan yang ada. Jika terdapat potensi perpajakan maka dilakukan pemeriksaan/ pemeriksaan bersama (*joint audit*), *Joint Investigation* dengan bantuan DJBC, dan *Joint collection* atau penagihan pajak pada Seksi Penagihan DJP. Setelah tugas *joint program* berakhir, tim akan dibubarkan. Namun, program ini akan berlanjut secara berkesinambungan dengan ketentuan pembentukan tim yang berbeda setiap tahun. Hasil *joint program* periode sebelumnya bisa menjadi evaluasi untuk pelaksanaan *joint program* periode selanjutnya.

Proses pelaksanaan *joint program* secara mendetail dapat diuraikan sebagai berikut.

1. *Joint Data*

Joint data merupakan program sinergi pertukaran data bersama DJP dan DJBC. Seiring berkembangnya teknologi, teknis pertukaran data telah terotomatisasi dalam Portal Pertukaran Data Pihak Ketiga DJBC dan DJP.

Sebelum melakukan *joint data*, DJP dan DJBC melakukan *data mining* sekiranya data apa yang dapat dipertukarkan. Jenis data tersebut berupa dokumen CK-1, CK-2, CK-3, CK-4C, CK-5, dan PBACK sesuai KMK 194/KMK.03/2012. Dokumen tersebut tersedia di Kanwil DJBC Y. Pengertian dan fungsi beberapa dokumen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. dokumen CK-1, yaitu dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau;
- b. dokumen CK-2, yaitu tanda bukti perusakan pita cukai;
- c. dokumen CK-3, yaitu tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai;
- d. dokumen CK-4C, yaitu pemberitahuan Barang Kena Cukai yang selesai dibuat hasil tembakau;
- e. dokumen CK-5, yaitu pemberitahuan mutasi Barang Kena Cukai.

2. *Joint Proses Bisnis*

Joint proses bisnis mulai dilaksanakan karena pertukaran data

antara DJP dan DJBC dirasa belum cukup. Pertukaran data dinilai masih kurang optimal akibat ketidaktahuan tugas dan fungsi antar instansi sehingga tidak dapat memaksimalkan data yang dapat dipertukarkan. Akibatnya pelayanan terhadap wajib pajak tidak berjalan maksimal sehingga menimbulkan *potential loss* atas penerimaan perpajakan.

Dikarenakan terdapat irisan proses bisnis antara DJP dan DJBC maka *joint* proses bisnis merupakan solusi yang tepat atas kekurangan program pertukaran data. Adanya irisan proses bisnis dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan fungsinya untuk mengakselerasi percepatan layanan dan penerimaan perpajakan. Implikasinya DJP dapat mengetahui data apa yang bisa diambil dari DJBC sehingga dapat menyesuaikan data. Hasil dari *joint* proses bisnis berupa *single submission*, *single profile*, dan *SOP-Link*.

3. *Joint Analysis*

Joint analysis merupakan analisis potensi pajak bersama antara DJP dan DJBC dengan menyandingkan data yang berasal dari DJP dan DJBC. Dalam proses bisnis instansi vertikal DJP, *joint analysis* berada di Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Sesuai dengan

pengertiannya, data yang telah dipertukarkan akan disandingkan untuk dianalisis adanya potensi pajak. Fokus utama analisis data yang dilakukan Tim *Joint Program* KPP X adalah terkait dokumen IHT.

Dokumen yang dianalisis berupa dokumen CK-1. Pasalnya dokumen tersebut dipersamakan dengan faktur pajak karena PPN HT terutang saat produsen memesan pita cukai menggunakan dokumen CK-1. Jika terdapat perbedaan nilai pada dokumen CK-1 dengan SPT Masa PPN formulir A2 yang dilaporkan Wajib Pajak ke Kanwil DJBC dan KPP X, dapat terindikasi adanya potensi pajak. Potensi tersebut dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut. Misalnya dalam dokumen CK-1 wajib pajak melaporkan nilai penebusan pita cukai sebesar 100 M, artinya jumlah produksi yang siap diedarkan sebesar 100 M. Namun Wajib Pajak hanya melaporkan jumlah penjualan sebesar 80 M pada SPT Masa PPN formulir A2. Sesuai analisis tersebut diketahui bahwa omzet Wajib Pajak sebenarnya adalah 100 M. Selisih 20 M inilah yang dimaksud dengan potensi pajak PPN HT yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak pada formulir A2 SPT Masa PPN. Potensi

tersebut kemudian akan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan.

Selain dari dokumen CK-1, Tim *Joint Program* juga dapat memanfaatkan dokumen CK-4C sebagai proyeksi omzet tahun berjalan. Wajib Pajak berkewajiban melaporkan produksinya setiap tahun kepada DJBC melalui dokumen CK-4C. Dari total produksi setiap tahun, DJP dapat menelusuri penggunaan bahan baku dalam SPT atau Laporan Keuangan. Menurut *account representative*, penelusuran dilakukan dengan menghitung bahan baku per batang rokok menggunakan metode satuan volume. Jika hasil penelusuran membuktikan bahwa produksi lebih sedikit dari seharusnya, maka kemungkinan terdapat bahan baku yang dijual dalam kondisi mentah. Ilustrasi untuk kasus tersebut misalnya PT ABC adalah produsen rokok. PT ABC mempunyai standar kualitas bahan baku rokok misalkan tembakau, minimal *grade* 8 dengan satuan skala 1-10. Ketika melakukan pembelian bahan baku berupa tembakau, PT ABC tidak dapat memastikan semua kualitas bahan baku memenuhi *grade* 8. Perusahaan hanya dapat mengukur melalui parameter-parameter tertentu. Namun, faktanya bahan baku tembakau yang masuk ke

gudang terdiri dari *grade* 9, 7, dan 6. Dengan demikian, bahan baku dibawah *grade* 8 (*grade* 7 dan 6) tidak akan dipakai untuk produksi. Oleh karena itu perusahaan memilih alternatif untuk menjual tembakau tersebut dalam bentuk mentahan, baik dijual untung maupun rugi. Penjualan bahan baku ini tentu saja merupakan potensi pajak. Penjualan bahan baku dapat dikenakan PPN, PPh Pasal 17, dan cukai.

Dokumen CK-2 dan CK-3 juga dapat membantu DJP untuk memastikan kebenaran pengembalian PPN yang diajukan oleh Wajib Pajak. Dokumen CK-2 sebagai tanda bukti perusakan pita cukai, diterbitkan dalam hal terjadi kerusakan pita cukai saat telah dilekatkan atau produk ditarik dari distributor/pasar. Sementara dokumen CK-3 merupakan tanda bukti pita cukai yang rusak dan tidak terpakai sebelum dilekatkan pada produk. Selain itu dalam kasus penarikan produk, mutasi penarikan tersebut juga tercantum dalam dokumen CK-5.

Ketiga dokumen tersebut (CK-2, CK-3, dan CK-5) merupakan dokumen yang dapat digunakan untuk pengembalian cukai atas pita cukai yang telah dibayar. Wajib pajak mendapat pengembalian cukai diakibatkan oleh

beberapa kondisi yaitu pita cukai rusak saat pencetakan, pita cukai tidak terpakai, pita cukai rusak saat pelekatan, pita cukai tidak sesuai pesanan, dan pita cukai yang dirusak akibat dari produk ditarik dari pasar. Seiring hak wajib pajak dapat diberikan pengembalian cukai, maka merujuk pada Pasal 6 Per 49 wajib pajak juga dapat diberikan pengembalian PPN HT atas dasar dokumen CK-2 dan CK-3.

4. *Joint Audit*

Pelaksanaan *joint audit* merupakan eskalasi dari fungsi pemeriksaan. Adanya pemeriksaan bersama antara DJP dan DJBC dapat meningkatkan kualitas audit untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan kompeten. Sebelum masuk ke tahap pemeriksaan, *account representative* membuat SP2DK atas data yang diperoleh dari hasil *Joint Program*. Sesuai SE 39 Tahun 2015, berdasarkan penelitian dan analisis data dan/atau keterangan yang dimiliki oleh DJP dapat ditindaklanjuti dengan berbagai keputusan, salah satunya dengan mengusulkan dan/atau melakukan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan dapat berupa SKP dan/atau STP.

5. *Joint Enforcement*

Joint enforcement yaitu kegiatan penegakan hukum perpajakan yang dapat bermuara ke *joint collection* atau penagihan pajak atas produk hukum dari proses pemeriksaan (*joint audit*). Pada struktur instansi vertikal DJP, *joint collection* dilaksanakan di tingkat Kantor Pelayanan Pajak pada Seksi Penagihan. Kemudian, menurut *account representative* hasil pelaksanaan *joint audit* dan *joint collection* dapat dilanjutkan dengan *joint investigation*, yaitu tindak lanjut jalur pidana atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai yang merugikan penerimaan negara.

Menurut *account representative*, contoh kasus dari *joint audit* yang perlu diinvestigasi berupa pelanggaran Pasal 13A atau Pasal 29 UU KUP. Pasal 13A terkait dengan kealpaan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT dan melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga menyebabkan kerugian negara. Sementara pelanggaran pada Pasal 29 terjadi jika wajib pajak tidak meminjamkan dokumen, buku, dan atau catatan saat dilaksanakan pemeriksaan. Sedangkan contoh kasus *joint collection* yang perlu diinvestigasi adalah jika wajib pajak belum melunasi

SKP atau STP, maka DJP akan menginvestigasi wajib pajak dan memastikan apakah terdapat transfer aset yang dilakukan. Alasan dilakukannya hal itu karena aset wajib pajak akan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tunggakan perpajakan atas dasar hak mendahului.

6. *Secondment*

Secondment merupakan program pertukaran pegawai antara Kanwil DJBC Y dan KPP X yang saat ini menjadi fokus kedua instansi. Pada dasarnya proses *secondment* akan bermuara pada pelaksanaan *joint program* secara keseluruhan. Hal itu dikarenakan agenda program ini adalah pendalaman regulasi dan proses bisnis pengawasan pada DJP dan DJBC, beserta identifikasi titik kritis regulasi dan proses bisnis yang berkaitan dengan kegiatan *secondment*.

Outcome yang diharapkan dari *secondment* berupa optimalisasi penerimaan pajak, penyempurnaan regulasi dan proses bisnis, dan pengembangan pengawasan DJP-DJBC. Implementasi dari pelaksanaan *secondment* yaitu adanya pembahasan bersama antara Tim *Joint Program* kedua instansi dalam Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB) terhadap suatu data untuk menemukan

kemungkinan adanya potensi *fraud*. Setelah itu dapat ditindaklanjuti dengan *Joint investigation* atau *joint collection*. Maka sebenarnya kegiatan *secondment* lebih kompleks yang dapat mencakup keseluruhan pelaksanaan *joint program*.

4.3.1 *Output Joint Program*

Hasil dari *joint program* dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu dapat dilihat dari hasil realisasi penerimaan pajak periode 2017-2020 KPP X, IHT menyumbang penerimaan pajak rata-rata 82,97% terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Jenis pajak PPN dan PPnBM dari IHT menyusun sebagian besar dari penerimaan IHT secara keseluruhan dengan rata-rata 78,54%. Capaian tersebut tentunya juga berasal dari pelaksanaan *joint program* yang telah berhasil menyumbang penerimaan pajak dari IHT rata-rata 5,09%. Hal ini menunjukkan bahwa memang terbukti *joint program* dapat meningkatkan penerimaan PPN HT di KPP X. Capaian tersebut sesuai dengan tujuan awal dibentuknya *joint program*, yaitu mengoptimalkan penerimaan negara.

Tabel 2 Proporsi Penerimaan PPN di KPP X

Indikator Penerimaan	Periode Pajak				Presentase			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Penerimaan KPP X	17.614,3M	19.730,8M	20.754,7M	17.743,8M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Penerimaan Pajak Industri Hasil Tembakau:	13.856,5M	16.206,4M	17.329,2M	15.540,1M	78,67%	82,14%	83,50%	87,58%
a. PPN dan PPhBM	10.501,8M	12.967,8M	13.833M		75,79%	80,02%	79,83%	
b. PPh Non-Migas	31,9M	3.215,6M	3.478,6M		0,23%	19,84%	20,07%	
c. PPh Migas	0,1M	0,3M	1,1M		0,00%	0,00%	0,01%	
d. PPh Lainnya	914,6 Rb	4,07 It	0,8M		0,00%	0,00%	0,00%	
Penerimaan Pajak IHT Hasil Pelaksanaan Joint Program	1.076,8M	913,6M	795,5M	872,4M	7,77%	5,64%	4,59%	5,61%

Sumber: KPP Y, diolah penulis

Penerimaan pajak IHT hasil pelaksanaan *joint program* berasal dari penerbitan SP2DK dan SKP. Sesuai dengan alur pelaksanaan *joint program*, temuan potensi pajak dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK dan SKP. Wajib pajak yang bersedia melakukan pembetulan SPT dan melunasi kurang bayar pajak terutang setelah diterbitkannya SP2DK dapat tidak diterbitkan SKP.

Tabel 3 Data dari SP2DK atas 5 Wajib Pajak yang Terlibat Joint Program

Tahun	Potensi	Realisasi
2017	153.562.086.518	127.599.527.721
2018	32.656.346.440	34.099.836.782
2019	27.063.909.764	47.231.348.307
2020	36.093.988.920	14.956.690.846

Sumber: KPP X, diolah penulis

Data tersebut adalah data potensi dan realisasi penerimaan pajak dari IHT atas penerbitan SP2DK setelah *joint program* yang diambil dari lima sampel Wajib

Pajak Industri Hasil Tembakau yang menjadi sasaran *joint program* KPP X. Proporsi penerimaan pajak IHT hasil pelaksanaan *joint program* yang berasal dari realisasi SP2DK untuk tahun 2017 sebesar 11,85%, tahun 2018 sebesar 3,73%, tahun 2019 sebesar 5,94%, dan tahun 2020 sebesar 1,71%. Realisasi SP2DK terhadap penerimaan pajak atas IHT sesuai dengan sampel menurun di tahun 2020.

Tabel 4 Data SKP atas 5 Wajib Pajak yang Terlibat Joint Program

Sebelum Pelaksanaan Joint Program		
Tahun	Terbit	Bayar
2013	3.069.585.787	3.072.805.308
2014	1.599.373.838	1.599.373.838
2015	30.019.003.441	30.019.003.441
2016	5.754.870	5.754.870
Total	34.693.717.936	34.696.937.457
Setelah Pelaksanaan Joint Program		
Tahun	Terbit	Bayar
2017	1.805.972	1.805.973
2018	24.757.766.619	24.757.767.309
2019	19.238.217.069	19.239.419.441
2020	14.617.357.492	14.617.357.492
Total	58.615.147.152	58.616.350.215

Sumber: KPP X, diolah penulis

Selain dari hasil realisasi SP2DK, tambahan penerimaan PPN HT juga berasal dari realisasi SKP. Jumlah penerbitan dan pembayaran SKP setelah *joint program* meningkat sebesar 68,94%. Selain itu, tren penerbitan dan

pembayaran SKP per periode setelah *joint program* dapat dikatakan lebih tinggi dan cenderung stabil jika dibandingkan dengan sebelum *joint program*.

4.3.2 Kendala Joint Program

Meskipun pelaksanaan *joint program* terbukti dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, *account representative* dan pegawai Kanwil DJBC Y menjelaskan bahwa pelaksanaan *joint program* mempunyai kendala sebagai berikut:

1. Waktu

Keterbatasan waktu untuk melaksanakan dan menyelesaikan agenda *joint program* setiap tahunnya merupakan kendala tersendiri bagi anggota tim karena anggota tim dari kedua instansi telah memiliki tugas dan fungsi atau *job desk* masing-masing. Sementara pelaksanaan *joint program* merupakan suatu pekerjaan baru.

2. Pertemuan Rapat

Pertemuan rapat juga termasuk dalam kendala bagi anggota tim yang terlibat. Hal ini tentu berkaitan dengan penyesuaian waktu untuk pertemuan yang terbatas karena anggota tim dari kedua instansi memiliki tanggung jawab pekerjaan pokok di luar *joint program*.

Akibatnya pertemuan rapat pembahasan *joint program* harus menyesuaikan jadwal rutinitas dari anggota tim kedua instansi.

3. Proses Bisnis

Kurangnya pemahaman terkait proses bisnis juga menjadi salah satu kendala kurang optimalnya pelaksanaan *joint program*. Oleh karena itu, sebenarnya pendekatan pertama untuk melaksanakan *joint program* adalah *joint* proses bisnis sehingga pemanfaatan data dapat lebih optimal.

5 SIMPULAN DAN SARAN/ REKOMENDASI

Proses bisnis Industri Hasil Tembakau (IHT) salah satunya rokok, terdiri dari dua proses utama, yaitu *primary process* dan *secondary process*. *Primary process* merupakan suatu tahap produksi mengolah bahan mentah (*raw material*) berupa tembakau dan cengkih menjadi bahan setengah jadi berupa campuran rajangan dengan ukuran tertentu yang disebut bancuran. Selanjutnya, *secondary process* merupakan suatu tahapan produksi bahan setengah jadi hingga menjadi produk rokok/ bahan jadi. Pada proses ini dibagi menjadi dua berdasarkan tenaga pembuatnya, yaitu proses

produksi sigaret mesin dan sigaret tangan. Sigaret mesin diproduksi menggunakan tenaga mesin secara otomatis, sedangkan sigaret tangan diproduksi menggunakan tenaga manusia dengan alat kayu. Setelah batang rokok diproduksi akan dilanjutkan dengan proses *packing*, *wrapping*, dan *sloft*. Pelekatan pita cukai terjadi pada proses *wrapping*.

Sebelum *joint program* dilaksanakan, hal pertama yang dilakukan adalah membentuk Tim *Joint Program* dari masing-masing instansi. Pelaksanaan *joint program* berupa *joint data*, *joint proses bisnis*, *joint analysis*, *joint audit*, *joint collection*, *joint investigation*, *secondment*, dan inisiatif lainnya. Potensi penerimaan pajak bersumber dari dokumen yang dipertukarkan setelah dianalisis dan diperiksa atas penghasilan yang belum dilaporkan dan dibayar wajib pajak. Hasil dari pelaksanaan *joint program* dapat berupa SP2DK, SKP, atau penagihan bersama antara DJP dan DJBC.

Pada pelaksanaannya, *joint program* terkendala oleh waktu yang terbatas, pertemuan rapat yang sulit dan ketidaktahuan proses bisnis masing-masing instansi. Kendala tersebut terjadi

karena *joint program* merupakan pekerjaan baru di samping tugas dan fungsi pokok masing-masing tim. Akibatnya keselarasan waktu untuk melakukan pembahasan juga terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of economic literature*, 36(2), 818-860.
- BPS. (2020a). Luas Tanaman Perkebunan menurut Propinsi dan Jenis Tanaman, (Ribuan Hektar) Indonesia, 2018-2020. <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html>, diakses tanggal 23/07/2021.
- BPS. (2020b). Produksi Tanaman Perkebunan menurut Propinsi dan Jenis Tanaman, (Ribuan Ton) Indonesia, 2018-2020. <https://www.bps.go.id/indicator/54/132/1/produksi-tanaman-perkebunan.html>, diakses tanggal 23/07/2021.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- DJP. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 49/PJ/2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau*.

- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- KPP X. (2020). *Data Penerimaan Pajak Periode 2017-2020 Kantor Pelayanan Pajak Madya X*.
- Kemenkeu. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan*.
- Kemenkeu. (2014). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2015-2025*.
- Kemenkeu. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau*.
- Kemenkeu. (2016a). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-974/KMK.01/2016 Tentang Implementasi Inisiatif Strategi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan*.
- Kemenkeu. (2016b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-207/PMK.01/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau*.
- Kemenkeu. (2018a). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-59/KMK.01/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 Tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan*.
- Kemenkeu. (2018b). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-255/KMK.01/2018 Tentang Pembentukan Tim Implementasi Program Sinergi Reformasi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2018*.
- Kemenkeu. (2021). *Informasi APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*.
- Khotimah, K. (2014). Analisis Penerapan Joint Audit Oleh Dirjen Bea Cukai Dan Dirjen Pajak Sebagai Bentuk Pengawasan Self Assessment System Serta Upaya Meningkatkan Kualitas Audit Dalam Rangka Mengoptimalkan Penerimaan Negara. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 2(2).
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
- Nugrahanto, A., & Muchtar, M. (2019). Mengoptimalkan penerimaan negara melalui pemeriksaan joint audit DJP dan DJBC. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 3(2).
- Nurchahyo, M. A. (2020). Peran Tim Joint Analysis DJBC-DJP dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor batubara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), 31-45.

- Republik_Indonesia. (2009a). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Republik_Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.
- Rizadi Ahcmad. (2016). *Value Chain Analysis Sebagai Alat Untuk Meningkatkan Kinerja Dalam Mencapai Keunggulan Bersaing Pada Perusahaan Rokok (Studi Kasus Pada Pt. X Di Malang)*. Thesis. Surabaya: FEB Unair. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/29289>, diakses tanggal 21/05/2021.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students Eight Edition*. New York: Pearson.
- Sukardji, Untung. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.